

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran I Pedoman Wawancara

Lampiran II Dokumentasi

Lampiran III Surat Izin Penelitian

Lampiran IV Surat Keterangan Penelitian

Lampiran V Daftar Konsultasi Bimbingan

Lampiran VI Riwayat Hidup

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Allah menciptakan langit, bumi dan segala sesuatu yang ada diantara keduanya merupakan karunia Allah yang berikan kepada umat manusia. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 22, Allah berfirman:

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٢٢)

Artinya: “(Dialah) yang menjadikan bagimu bumi (sebagai) hamparan dan langit sebagai atap, dan Dialah yang menurunkan air (hujan) dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan (hujan) itu buah-buahan sebagai rezeki untuk kamu. Oleh karena itu, janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui.” (QS. Al-Baqarah : 22)<sup>2</sup>

Indonesia merupakan salah satu negara yang dikaruniai Allah dengan iklim dan tanah yang bagus, sehingga dapat membuat tanaman tumbuh subur. Dengan karunia yang diberikan Allah ini, umat manusia sebagai khalifah di bumi harus bisa memanfaatkannya sebaik mungkin. Karunia yang telah Allah berikan di Indonesia dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia dengan sebaik mungkin, dengan cara menanam tanaman yang bermanfaat bagi kehidupannya. Indonesia dikenal sebagai negara agraris yakni sebuah negara yang mengandalkan sektor pertanian baik sebagai sumber mata pencaharian maupun sebagai penopang pembangunan negara.

---

<sup>2</sup> Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah, cet.10 (Bandung: Dipenogoro, 2012), 10

Indonesia yang memiliki iklim tropis, membuat tanaman tebu tumbuh subur. Tebu merupakan tumbuhan sejenis rerumputan yang dikelompokkan dalam jenis *familli gramineae* (keluarga rumput).<sup>3</sup> Tebu merupakan tanaman semusim dan nantinya tebu akan tumbuh membentuk anakan, sehingga dalam menanam tebu hanya cukup sekali tanam saja. Apabila tebu sudah dipanen, tebu tersebut bisa tumbuh kembali. Dari hal ini menjadikan tebu sebagai salah satu tanaman yang banyak ditanam para petani di Indonesia. Tebu merupakan bahan baku utama dalam pembuatan gula. Di Indonesia gula merupakan salah satu bahan pokok dan merupakan komoditi penting dalam menjaga kestabilan ekonomi negara.

Jawa Timur merupakan pemasok gula terbanyak di Indonesia, terdapat sembilan pabrik gula besar milik PT. Perkebunan Nusantara X (PTPN X) yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).<sup>4</sup> Untuk memenuhi kebutuhan gula Nasional, maka pabrik gula melakukan kerjasama dengan para petani tebu atau dikenal dengan istilah kemitraan. Dalam kerjasama ini, pabrik gula akan menampung hasil panen dari petani tebu kemudian diolah menjadi gula.

Di kota Kediri terdapat tiga pabrik gula yang dikelola langsung oleh PT. Perkebunan Nusantara X yaitu<sup>5</sup>:

#### 1) Pabrik Gula Mrican

---

<sup>3</sup> Sudarminto Setyo Yuwono, *Tanaman Tebu*, Dikutip dari : <http://darsatop.lecture.ub.ac.id/2015/10/tanaman-tebu-saccarum-officinaru/>, Diakses pada tanggal 18 Januari 2023

<sup>4</sup> Ptpn x, *Profile*, Dikutip dari : <http://ptpn10.co.id/page/unit-usaha/> . Diakses pada tanggal 13 Januari 2023

<sup>5</sup> PTPN X, *9 Pabrik Gula di Jawa Timur*, Dikutip dari: <http://ptpn10.co.id/page/unit-usaha> , Diakses pada tanggal 30 Januari 2023

2) Pabrik Gula Ngadirejo

3) Pabrik Gula Pesantren Baru

**Tabel 1.1 Perbandingan Pabrik Gula di Kediri**

<b>Keterangan</b>	<b>PG. Mrican</b>	<b>PG. Ngadirejo</b>	<b>PG.Pesantren Baru</b>
Kapasitas Giling	2.850 TCD	6.250 TCD	6.250 TCD
Luas lahan	5188,463 ha	8133,274 ha	10.690,505 ha
Kontrak Mitra	520 mitra	610 mitra	750 mitra

*Sumber : data diolah<sup>6</sup>*

Dari tiga pabrik gula yang dikelola oleh PT. Perkebunan Nusantara X, penulis memilih Pabrik Gula Pesantren Baru dengan alasan luas lahan yang dikelola Pabrik Gula Pesantren Baru lebih luas dari Pabrik Gula Mrican dan Pabrik Gula Ngadirejo, serta kontrak mitra Pabrik Gula Pesantren Baru lebih banyak dari Pabrik Gula Mrican dan Pabrik Gula Ngadirejo.

Adapun pokok penelitian adalah mengenai kerjasama yang dilakukan antara PT. Perkebunan Nusantara X Pabrik Gula Pesantren Baru Kediri dengan petani tebu. Sebagaimana diketahui 95% dari 750 jumlah petani mitra Pabrik Gula Pesantren Baru Kediri beragama islam<sup>7</sup>, maka seharusnya segala aspek kehidupan khususnya dalam aktifitas ekonomi harus tidak bertentangan dengan hukum islam. Praktik kerjasama yang dilakukan antara pabrik gula dengan petani menggunakan perjanjian

<sup>6</sup> Rangga Wicaksono, Wawancara, Staf Bagian Tanaman PG Pesantren Baru, Tanggal 30 Januari 2023

<sup>7</sup> Rangga Wicaksono, Wawancara, Staf Bagian Tanaman PG Pesantren , Tanggal 27 Maret 2023

tertulis. Nisbah bagi hasil antara petani tebu dan Pabrik Gula Pesantren Baru Kediri berprosentase pada rendemen tebu.<sup>8</sup>

Kerjasama dalam Islam terdapat empat akad yaitu, *mudharabah*, *muzara'ah*, *musaqoh*, dan *musyarakah*. Dalam kerjasama ini, yang paling dipakai dalam kegiatan berbisnis adalah *musyarakah* dan *mudharabah*, sedangkan *muzara'ah* dan *musaqoh* dipergunakan khusus untuk pembiayaan pertanian<sup>9</sup>

Secara istilah, para ulama mengartikan kerjasama dengan redaksi yang berbeda, namun substansinya sama. Kerjasama yaitu perjanjian antara pemilik modal dan pengelola modal dengan pembagian keuntungan yang disepakati bersama dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Pengertian tersebut bertepatan dengan makna bahasanya kecuali ada tambahan syarat-syarat yang bisa mengakibatkan akad tersebut sah atau tidak dari sudut pandang islam.<sup>10</sup>

Terdapat perbedaan pendapat dari para Ulama mengenai kebolehan modal kerjasama berupa barang. Ulama Hanafi dan Ulama Maliki memperbolehkan modal dengan barang dengan syarat tertentu, sedangkan Ulama Syafi'i dan Ulama Hambali tidak memberbolehkan modal berupa barang karena modal berupa barang di khawatirkan adanya unsur gharar

---

<sup>8</sup> Rangga Wicaksono, Wawancara, Staf Bagian Tanaman PG Pesantren Baru, Tanggal 30 Januari 2023

<sup>9</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, ( Jakarta : Gema Insani, 2011), 90

<sup>10</sup> Hariman Surya Siregar, Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah*,(Bandung: PT Remaja Rosdakarya,2019),179

yang membuat akad tidak sah.<sup>11</sup> Sehingga modal dalam kerjasama tidak harus berupa uang, tetapi boleh berupa barang.

Permasalahan muncul dimana dalam praktik kerjasama yang diterapkan PT. Perkebunan Nusantara X Pabrik Gula Pesantren Baru Kediri dengan petani tebu yaitu modal yang diberikan berupa barang (tebu). Kemudian nisbah keuntungan yang diberlakukan menggunakan prosentase rendemen (kadar gula dalam batang tebu yang dinyatakan dalam persen). Nisbah keuntungan ini, apabila rendemen 7% pihak petani mendapatkan bagian 70% dan pabrik mendapatkan 30%. Setelah nisbah bagi hasil, keuntungan petani akan diberikan berupa gula dan uang tunai.<sup>12</sup>

Hasil dari rendemen inilah yang akan menjadi prosentase nisbah bagi hasil antara PT. Perkebunan Nusantara X Pabrik Gula Pesantren Baru Kediri dengan petani tebu. Dari praktik tersebut ditakutkan adanya indikasi gharar (tidak transparan) sebab penentuan nisbah bagi hasil hanya ditentukan oleh pabrik pada saat proses pengolahan berlangsung. Dari praktik ini membuat para petani merasa ada kejanggalan dalam menentukan nisbah bagi hasilnya.

Dari permasalahan tersebut membuat peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul **Pandangan Ulama Terhadap Sistem Kerjasama Bagi Hasil Antara Pabrik Gula Dengan Petani Tebu (Studi Kasus di PT. Perkebunan Nusantara X Pabrik Gula Pesantren Baru Kediri)** .

---

<sup>11</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah Klasik Hingga Kontemporer*, (Malang:UIN Maliki Press,2018) 109-110

<sup>12</sup> Ranga Wicaksono, Wawancara, Staff Bagian Tanaman PG Pesantren Baru, Tanggal 30 Januari 2023

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme sistem kerjasama bagi hasil antara PT. Perkebunan Nusantara X Pabrik Gula Pesantren Baru Kediri dengan petani tebu?
2. Bagaimana pandangan ulama terhadap sistem kerjasama bagi hasil antara PT. Perkebunan Nusantara X Pabrik Gula Pesantren Baru Kediri dengan petani tebu?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui mekanisme sistem kerjasama bagi hasil antara PT. Perkebunan Nusantara X Pabrik Gula Pesantren Baru Kediri dengan petani tebu.
2. Untuk mengetahui pandangan ulama terhadap praktik sistem kerjasama bagi hasil antara PT. Perkebunan Nusantara X Pabrik Gula Pesantren Baru Kediri dengan petani tebu.

## **D. Manfaat Penelitian**

Peneliti mengharapkan penelitian ini dapat memberikan kegunaan yaitu:

1. Secara Teoritis Peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan khazanah keilmuan dan menambah wawasan perihal sistem kerjasama bagi hasil .
2. Secara Praktis

a. Bagi Masyarakat

Peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan pemahaman khususnya bagi petani supaya lebih memahami bagaimana sistem kerjasama bagi hasil yang baik.

b. Bagi Penelitian yang akan datang

Peneliti berharap penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan ataupun tambahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

### E. Telaah Pustaka

Dalam sebuah penelitian dibutuhkan referensi dari penelitian sebelumnya hal ini berguna dalam membantu peneliti untuk mencari titik terang permasalahan. Tujuan dari telaah pustaka ini untuk menghindari plagiarisme terhadap peneliti sebelumnya.

1. Skripsi Anugrah Rajusi yang berjudul “Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Pada Usaha Angkutan Umum PT. Dolok Sordang Putra Travel Pekanbaru Ditinjau Menurut Hukum Ekonomi Syariah”.<sup>13</sup> Hasil penelitian ini menunjukkan dalam praktek *mudharabah* sudah jelas dalam pembagian keuntungannya yaitu pihak travel 60% dan pihak pemilik mobil 40% namun kurang terbukanya pihak travel terhadap hasil yang didapat menjadikan praktik ini belum sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah. Perbedaan dalam penelitian Anugrah Rajusi dengan penelitian yang akan dikaji terletak pada pembagian hasil, dalam praktik ini hasil yang dibagikan jelas yaitu 60% : 40%, namun dalam

---

<sup>13</sup> Anugrah Rajusi, *Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Pada Usaha Angkutan Umum PT. Dolok Sordang Putra Travel Pekanbaru Ditinjau Menurut Hukum Ekonomi Syariah*, (Riau: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2021),50

penelitian yang akan dikaji pembagian hasil masih belum jelas dikarenakan bergantung pada hasil rendemen tebu. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dikaji yaitu modal dari *mudharabah* berbentuk barang dan membahas sistem bagi hasilnya.

2. Skripsi Ana Mustika yang berjudul “Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Pada Usaha Gilingan Padi Keliling Ditinjau Menurut Konsep Mudharabah (Studi Kasus di Desa Laksamana Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak)”. Hasil penelitian ini menunjukkan praktik *mudharabah* antara pemilik mesin gilingan padi dengan pengelola yang mengoperasikan mesin gilingan belum sesuai dengan konsep *mudharabah* sebab menggunakan akad lisan tanpa pengawasan serta rawan terjadi perselisihan di mana dalam praktik ini kontrak kerjasama hanya dilakukan secara lisan sehingga nantinya apabila ada ketidaksesuaian tidak bisa ditanggapi secara tegas dan bagi hasilnya 50:50 dengan sistem *profit sharing*<sup>14</sup>. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dikaji terletak pada objek pembahasan, dalam penelitian ini objek yang dikaji berupa mesin penggiling sedangkan objek yang akan dikaji berupa tebu serta penelitian ini ditinjau menurut konsep *mudharabah* sedangkan punya peneliti meninjau dari pandangan ulama. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dikaji yaitu sama sama mengkaji mengenai bagi hasil.

---

<sup>14</sup> Ana Mustika, *Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Pada Usaha Gilingan Padi Keliling Ditinjau Menurut Konsep Mudharabah (Studi Kasus di Desa Laksamana Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak)*, (Riau: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2018),55

3. Skripsi Walida Aminatun Nashihah yang berjudul “ Kontrak Giling Tebu Rakyat Kredit Antara Pabrik Gula Ngadirejo Dengan Petani Tebu (Kajian prespektif Hukum Positif dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah)”. Hasil penelitian ini menunjukkan perjanjian kontrak giling tebu kredit rakyat (TKR) menurut hukum positif perjanjian yang terjadi telah sesuai dengan prinsip kesepakatan namun belum sesuai dengan prinsip tidak merugikan salah satu pihak. Sedangkan menurut KHES pembagian keuntungan sudah berdasarkan kesepakatan namun kurang proposional dikarenakan pembagian keuntungan ditentukan oleh pihak pabrik dan bersifat baku sehingga pihak petani tidak memiliki kesempatan untuk melakukan negosiasi<sup>15</sup>. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dikaji terletak pada fokus pembahasan, dalam penelitian ini berfokus pada perjanjian yang terjadi antara pabrik gula dengan petani tebu sedangkan dalam penelitian yang akan dikaji fokus pembahasan yaitu bagi hasil yang dilakukan antara pabrik dengan petani tebu. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dikaji yaitu sama sama melakukan kajian terhadap praktik kerjasama yang dilakukan antara pabrik gula dan petani tebu.
4. Skripsi Luvi Rahmadani yang berjudul “Penerapan Perjanjian Bagi Hasil Pada Pengelolaan Kebun Tebu Dalam Prespektif Akad *Mukhabarah* (Studi Penelitian di Desa Blang Mancung Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah)”. Hasil penelitian ini menunjukkan

---

<sup>15</sup> Nashihah Walida Aminatun, *Kontrak Giling Tebu Rakyat Kredit Antara Pabrik Gula Ngadirejo Dengan Petani Tebu (Kajian prespektif Hukum Positif dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah)*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), 62

bahwa akad yang digunakan adalah akad *mukhabarah*. Pembagian hasil dalam praktik ini dilakukan dengan dua cara keuntungan panen akan langsung dibagi ke pihak pemilik lahan atau pengelola lahan menikmati hasil panen selama dua kali nanti hasil panen selanjutnya diberikan kepada pemilik lahan<sup>16</sup>. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dikaji terletak pada teori dimana penelitian ini menggunakan teori *mukhabarah* sedangkan penelitian yang akan dikaji menggunakan teori *mudharabah* dengan Pandangan para Ulama. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dikaji yaitu sama sama mengkaji mengenai praktik bagi hasil terhadap tebu.

5. Skripsi Melinda yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Kerja Sama Bagi Hasil Antara Pemilik Modal Dengan Pengelola (Studi Pada Toko Wanti Pasar Panjang Bandar Lampung)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapatnya penyimpangan terhadap perjanjian awal, dimana adanya perubahan perjanjian yaitu mengenai gaji karyawan dan sewa bangunan ditanggung oleh pihak pengelola. Namun bila dilihat dari presentase keuntungan tetap sesuai perjanjian awal yaitu pemodal 60% dan pengelola 40%, hal ini tentunya merugikan pihak pengelola dikarenakan terdapat biaya-biaya lain yang dikeluarkan tanpa adanya perubahan terhadap pembagian hasil keuntungan. Dari hal tersebut maka praktik ini tidak sesuai dengan hukum Islam yang mana berpotensi merugikan salah satu pihak dan

---

<sup>16</sup> Luvi Rahmadani, *Penerapan Perjanjian Bagi Hasil Pada Pengelolaan Kebun Tebu Dalam Prespektif Akad Musyarakah (Studi Penelitian di Desa Blang Mancung Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah)*, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2017), 84

termasuk perbuatan *dzolim*<sup>17</sup>. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dikaji terletak pada modal, dalam penelitian ini modal berupa uang yang nantinya akan digunakan untuk berbelanja barang barang kebutuhan toko sedangkan modal dalam penelitian yang akan dikaji berbentuk barang yaitu tebu yang nantinya akan diolah menjadi gula. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dikaji terletak fokus pembahasan yaitu sama-sama mengkaji mengenai ketentuan bagi hasil yang diberlakukan.

---

<sup>17</sup> Melinda, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Kerja Sama Bagi Hasil Antara Pemilik Modal Dengan Pengelola (Studi Pada Toko Wanti Pasar Panjang Bandar Lampung)*”, (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2019),77